

BPK: Opini WTP Bukan Jaminan Tak Ada Kecurangan



Sumber gambar: dokumentasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Medanbisniadaily.com-Medan. Anggota V BPK RI, Isma Yatun, menyebut pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilakukan bukan bertujuan untuk mengungkap adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan.

Hanya saja, ketika ditemukan adanya penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran terhadap perundangan-undangan khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka tetap akan dituangkan dan diungkap di dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan).

"Opini (WTP) yang diberikan oleh pemeriksa merupakan pernyataan profesional pemeriksaan kewajaran laporan keuangan, bukan menjadi jaminan tidak adanya kecurangan yang ditemui," ujar Isma Yatun di gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (24/5/2018).

BPK, kata dia, berharap LKPD yang telah diaudit dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama terkait dengan penganggaran.

"Selamat untuk Pemprov Sumut yang mempertahankan opini WTP untuk keempat kalinya," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyebut adanya peningkatan kualitas pertanggungjawaban yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang mendapat opini WTP.

"Untuk tahun anggaran 2016 secara nasional jumlah Pemda yang telah mendapatkan opini WTP adalah 378 daerah, jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun anggaran 2015 hanya 313 daerah," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan catatan yang disampaikan BPK setidaknya ada beberapa point yang disampaikan BPK terhadap LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Pemprovsumu terdiri dari temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan temuan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap perundang undangan.

1. Pertama, pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Dinas Pendidikan (Disdik) belum tertib dan terdapat sisa dana BOS pada SMK dan SMA Negeri belum disajikan pada LK minimal sebesar Rp1,09 miliar.
2. Inventarisasi dan verifikasi faktual aset dalam rangka pengalihan Personil, Prasarana dan Dokumen (P2D) belum memadai serta pencatatan dan penatausahaan aset tetap belum tertib.

3. Temuan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan antara lain pembayaran belanja perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan (Setwan) dan Disdik tidak sesuai fakta sebenarnya sebesar Rp5,47 miliar. Dari jumlah itu telah dipulihkan dengan pengembalian ke kas daerah sebesar Rp3,19 miliar.
4. Ditemukan juga pelaksanaan volume pada 21 pekerjaan di empat satker atau OPD tidak sesuai kontrak sebesar Rp5,47 miliar. Dari jumlah itu telah dipulihkan dengan pengembalian ke kas daerah sebesar Rp1,31 miliar.

Sumber Berita:

1. <http://www.medanbisnisdaily.com>, BPK: Opini WTP Bukan Jaminan Tak Ada Kecurangan, tanggal 24 Mei 2018.
2. <http://www.bpk.go.id>, BPK Berikan Opini WTP atas LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017, tanggal 24 Mei 2018.
3. <https://www.wartaekonomi.com.id>, Pemprov Sumut Kembali Sabet Opini WTP, tanggal 24 Mei 2018.
4. <http://www.martabesumut.com>, Paripurna DPRDSU LKPD Provsu 2017: Pemprov Sumut Raih WTP, BPK Ingatkan Tak Jaminan Tanpa Penyimpangan, tanggal 25 Mei 2018.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pasal 1

Angka 11

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Angka 12

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

Pasal 4 ayat (1) dan (2)

- (1) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.*
- (2) *Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.*

Pasal 16 ayat (1) dan (4)

- (1) *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.*
- (2) *Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.*

Penjelasan Pasal 16 ayat (1)

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

Pasal 17 ayat (2) dan (3)

- (2) *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.*
- (3) *Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.*

Pasal 20

- (1) *Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.*
- (2) *Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.*

- (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 6 ayat (1) dan (3)

- (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- (3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 7 ayat (1)

BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8 ayat (1), (2), dan (5)

- (1) Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK.

(3) *BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.*

3. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 2 ayat (1)

BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada pimpinan lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

- (1) *Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.*
- (2) *Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.*
- (3) *Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.*

Pasal 4

- (1) *Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh aparat pengawasan intern.*
- (2) *Penyampaian jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.*

Pasal 9

- (1) *Apabila klasifikasi tindak lanjut menunjukkan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, Pejabat wajib*

melaksanakan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan status diterima entitas.

- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) klasifikasi tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.*

Pasal 10

Penyelesaian tindak lanjut tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Pasal 14

- (1) Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung asli didokumentasikan oleh masing-masing entitas.*
- (2) Untuk kepentingan Pemantauan, BPK dapat meminta jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*